

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /

Kelurahan Wonoplumbon

Pelayanan permohonan kartu keluarga (KK)

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT RW
2. Fotokopi Bukti Tanda Lunas SPPT PBB Tahun Berjalan
3. Fotokopi KK beserta KK Asli
4. Fotokopi KTP beserta KTP Asli
5. Fotokopi dan Asli Surat Keterangan Pindah Datang dari Daerah Asal
6. Fotokopi Surat Nikah / Cerai
7. Fotokopi Ijazah Terakhir
8. Fotokopi Akta Kelahiran / Kena Lahir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617

www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon



1. Pemohon datang mengambil nomor antrian dan menunggu
2. Pengecekan berkas kelengkapan persyaratan Permohonan Kartu Keluarga sesuai Perwal Kota Semarang (Standar pelayanan Kelurahan Kota Semarang)
3. Pihak Kelurahan Membuatkan draft formulir formulir peruhan KK dengan aplikasi SIATLAS
4. Tanda tangan pemohon
5. Persetujuan permohonan dan tandatangan dari pihak kelurahan
6. Selanjutnya dibawa kecamatan untuk dicek dan ditanda tangan dan cap dari pihak kecamatan
7. Berkas selanjutnya dibawa ke Dispendukcapil untuk dibuatkan KK baru yang telah dirubah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Apabila persyaratan sudah lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya apapun

Produk Pelayanan

Kelurahan Wonoplumbon

JL. RAYA WONOPLUMBON RT.08/ RW.01 50214 02476671617



www.kelurahan.wonoplumbon.go.id

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Mijen /
Kelurahan Wonoplumbon

1. Pelayanan permohonan kartu keluarga

Pengaduan Layanan

web: Lapor Hendi (lapor.go.id)